

BAB II

GAMBARAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pajak

Pada tahun 1964 kantor urusan moneter negara bernama Djawatan Pajak diubah menjadi Direktorat Pajak. Kemudian berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-Departemen, Direktorat Pajak diubah lagi menjadi Direktorat Djenderal Pajak (DJP). DJP sendiri merupakan instansi salah satu Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia dan instansi penting yang dipercaya untuk mengumpulkan 80% dari dana APBN.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tugas dari Direktorat Jenderal Pajak tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam mengemban tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
(www.pajak.go.id, diakses tanggal 17 Januari 2017)

Pada Desember 2006 berdasarkan PMK 131/PMK.01/2006, susunan organisasi kantor pusat DJP terdiri dari 1 Sekertariat, 12 Direktorat, dan 1 Pusat yang dipimpin pejabat eselon IIa

1. Sekertariat Direktorat Jenderal Pajak
2. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
3. Direktorat Peraturan Perpajakan I
4. Direktorat Peraturan Perpajakan II
5. Direktorat Keberatan dan Banding
6. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian
7. Direktorat Pemeriksaan dan penagihan
8. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
9. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan
10. Direktorat Intelijen dan Penyidikan
11. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi Informasi
12. Direktorat Transformasi Porses Bisnis

13. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya
Aparatur

14. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Juga terdapat 4 tenaga pengkaji, yaitu :

1. Tenaga Pengkaji bidang Pelayanan Perpajakan
2. Tenaga Pengkaji bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi
Perpajakan
3. Tenaga Pengkaji bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum
Perpajakan
4. Tenaga Pengkaji bidang Pembinaan dan Penerbitan Sumber Daya
Manusia

Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat dan unit kantor operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP).

Organisasi DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 32.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, merupakan salah satu organisasi besar yang ada dalam lingkungan

Kementerian Keuangan. Sege-nap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin berat.

Tugas Unit dan Jabatan di Kantor Pusat DJP:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan DJP.

2. Direktorat Peraturan Perpajakan I

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN dan PPnBM, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan PBB dan BPHTB.

3. Direktorat Peraturan Perpajakan II

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.

4. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan.

5. Direktorat Penegakan Hukum

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan.

6. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.

7. Direktorat Keberatan dan Banding

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding.

8. Direktorat Potensi, Kepatuhan & Penerimaan Perpajakan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.

9. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat.

10. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.

11. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.

12. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.

13. Direktorat Transformasi Proses Bisnis

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.

14. Direktorat Perpajakan Internasional

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional.

15. Direktorat Intelijen Perpajakan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen perpajakan.

16. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi & Intensifikasi Pajak

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

17. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan & Penegakan Hukum Perpajakan

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

18. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan & Penertiban Sumber Daya Manusia

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

19. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Unit ini dapat dibedakan atas Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta dan Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang berjumlah sebanyak 33 unit. Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak.

Unit ini dapat dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

1. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar nasional.
2. KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa.
3. KPP Pratama, menangani wajib pajak lokasi.

Jumlah KPP Wajib Pajak Besar sebanyak 4 unit, KPP Madya 19 unit, dan KPP Pratama sebanyak 309 unit. Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh KPP maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh unit KP2KP. Jumlah KP2KP sebanyak 207 unit.

Unit pelaksana teknis (UPT) DJP saat ini adalah PPDDP dan KPDDP. Unit yang berlokasi di Jakarta ini mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi perpajakan. KPDDP mempunyai tugas yang sama, saat ini DJP mempunyai 2 unit KPDDP yang berlokasi di Makassar dan Jambi.

B. Gambaran Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Yogyakarta

Perjalanan reformasi birokrasi nampaknya tak terasa sudah dimulai sejak tahun 2002 yang dimasini oleh Depertemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. (DJP) sebagai lokomotifnya. Tentunya hal ini tidak mengagetkan dengan dimulainya DJP sebagai instansi percontohan reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan prima dan pelaksanaan good governance mengingat kedudukan DJP sebagai instansi yang sangat strategis.

Modernisasi DJP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta di mulai pada tanggal 6 November 2007 dengan diresmikannya gedung sekaligus pembentukan Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kanwil DJP Jawa Tengah II oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pada saat yang sama dibentuk 5 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di lingkungan Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

KPP Pratama Yogyakarta

KPP Pratama Sleman

KPP Pratama Bantul

KPP Pratama Wonosari

KPP Pratama Wates

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

b. Misi

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

2. Nilai-Nilai Organisasi

a. Profesionalisme

Memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika, dan sosial.

b. Integritas

Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsiten, dan menepati janji.

c. Teamwork

Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang/pihak lain, serta membangun network untuk menunjang tugas dan pekerjaan.

d. Inovasi

Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternatif pemecahan masalah yang kreatif, dengan memperhatikan aturan dan norma yang berlaku.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan.
- 3) Bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer.
- 4) Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.

- 5) Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian.
- 6) Bimbingan pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan.
- 7) Bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat.
- 8) Bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan.
- 9) Bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
- 10) Bimbingan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- 11) Pelaksanaan administrasi kantor.

3. Tugas Utama Kanwil Dirjen Pajak Yogyakarta

Selain mempunyai tugas umum yang sama dengan Kanwil di Regional lain, Kanwil Dirjen Pajak Yogyakarta mempunyai tugas-tugas khusus yaitu sebagai berikut:

- a. Menyediakan bimbingan dan evaluasi pelaksanaan serta menjaga rencana kerja dan penerimaan pajak.

- b. Menyusun, mencari, mengumpulkan dan memproses data serta menyediakan informasi tentang perpajakan.
- c. Menyediakan bimbingan dalam jasa dan penyebarluasan, mengatur kehumasan serta berkoordinasi dengan pihak ketiga.
- d. Menyediakan bimbingan teknis dalam audit dan pengumpulan pajak, melaksanakan dan mengadministrasi audit, investigasi serta inteligensi.
- e. Menyediakan bantuan pada registrasi, ekstensifikasi, pengumpulan data, penilaian dan pembebanan.
- f. Menyelesaikan keberatan dan penalti pajak, mengumpulkan penarikan pajak serta urusan perkara hukum.


4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
 - 4) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan
- b. Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Dukungan Teknis Komputer
 - 2) Seksi Bimbingan Konsultasi

- 3) Seksi Data dan Potensi
- c. Bidang Kerjasama Ekstensifikasi dan Penilaian, terdiri dari:
- 1) Seksi Bimbingan Kerjasama Perpajakan
 - 2) Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan
 - 3) Seksi Bimbingan Pendapatan dan Penilaian
 - 4) Seksi Bimbingan Pengenaan
- d. Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak, terdiri dari:
- 1) Seksi Bimbingan Pemeriksaan
 - 2) Seksi Administrasi Penyidikan
 - 3) Seksi Bimbingan Penagihan
- e. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
- 1) Seksi Bimbingan Penyuluhan
 - 2) Seksi Bimbingan Pelayanan
 - 3) Seksi Hubungan Masyarakat
- f. Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding I
 - 2) Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding II
 - 3) Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding III
 - 4) Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV

Bagan 2.1



Sumber: Dokumentasi Kanwil Dirjen Pajak Yogyakarta